



PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : FULAN

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bagunan.

Tempat Kediaman di : Desa Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : AYAH

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Cleaning Service

Tempat kediaman di : Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

namun tidak mendapatkan restu dari ayah Pemohon karena ayah Pemohon mempersyaratkan dia (ayah Pemohon) harus diberikan uang sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai syarat agar ayah Pemohon dapat menjadi wali nikah atau memberikan rela atas pernikahan Pemohon.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa pihak keluarga FULAN telah menyampaikan maksudnya untuk melamar/ menikahi Pemohon, dan saat itu keluarga FULAN diterima oleh Ibu Pemohon dan keluarga lainnya tanpa hadirnya Ayah Pemohon karena Ayah dan Ibu Pemohon telah bercerai saat Pemohon berumur 3 tahun dan sejak saat itu Pemohon diasuh oleh ibu Pemohon.

6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan FULAN, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B.546/Kua.21.12.10/Pw.01/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama FULAN adalah ayah Pemohon.

7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan *adhalnya* wali

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (Ayah) Pemohon yang bernama AYAH.
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai wali hakim terhadap PEMOHON.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan orang tua Pemohon telah bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan lelaki FULAN, untuk itu Pemohon mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan orang tua Pemohon telah bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan lelaki FULAN.

Halaman 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA Mks., dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. A T K	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	Rp.	5,000,-
Jumlah	Rp.	411,000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Hartanto, S.H.